



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara se-Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa/dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

Ym

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/1/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BAYAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA/KELURAHAN*) BANYURIPAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAKIMAN	L	DOWO RT 2 RW 3
2	SARJITO	L	DOWO RT 2 RW 3
3	UMARDANI	L	BANYURIPAN RT 3 RW 1

B DESA/KELURAHAN*) BELUK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG CAHYANTO	L	BELUK RT 2 RW 2
2	EVA KAMDI ASTUTI	P	BELUK RT 2 RW 2
3	MUHBISIN, S.Pd.	L	CUNGKRUNGAN RT 2 RW 4

C DESA/KELURAHAN*) BOGEM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARGONO	L	MUTIHAN RT 2 RW 4
2	SARINA	L	BOGEM RT 2 RW 1
3	PAIMAN	L	BOGEM RT 01 RW 02

D DESA/KELURAHAN*) DUKUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIYATMA	L	JERUKAN RT 01 RW 07
2	SUWANDI	L	SUMBEREJO DUKUH BAYAT
3	TRIMAN S.Pd SD	L	SANTREN RT 04 RW 02

E DESA/KELURAHAN*) GUNUNGGAJAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARSONO	L	PADASAN GUNUNG GAJAH BAYAT
2	JUWARNO	L	RT 04 RW 05 GUNUNGGAJAH BAYAT
3	SUMARWAN	L	PADASAN GUNUNG GAJAH BAYAT

F DESA/KELURAHAN*) JAMBAKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS PURWANTO	L	WINONG RT 3 RW 2
2	AGUNG PURNASISLA	L	JAMBAKAN RT 14 RW 5
3	TRİYONO	L	WIDORO RT 11 RW 4

G DESA/KELURAHAN*)

JARUM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H. TUGINA	L	PUNDUNGREJO JARUM BAYAT
2	PUPUT DWI ASTUTI	P	PUNDUNGREJO JARUM BAYAT
3	SITI ZULAIKAH	P	PENDEM RT 2 RW 6

H DESA/KELURAHAN*)

JOTANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DUDIT KRISTIAN	L	JOTANGAN RT 2 RW 3
2	SUPRIYANTO	L	JOTONGAN RT 2 RW 2 BAYAT
3	WAWAN MOMOD	L	PULOREJO JOTANGAN BAYAT

I DESA/KELURAHAN*)

KEBON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H.SUYADI	L	NGEMBEL RT 03 RW 05
2	SRI INDARWIJI	P	NGEPRINGAN, KEBON
3	SRI KURNIAWATI	P	SERUT RT 02 RW 06 KEBON

J DESA/KELURAHAN*)

KRAKITAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ANDRIAS	L	SELOREJO RT 05 RW 12
2	SAZLI RAIZ	L	KRAKITAN RT 02 RW 05
3	SUPARJO	L	JATIREJO RT 2 RW 5

K DESA/KELURAHAN*)

KRIKILAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANANG NURSITO	L	SABRANG RT 1/4 KRIKILAN BAYAT
2	SRI KADARWATI	P	KRIKILAN 01 / 03, KRIKILAN, BAYAT
3	WIYANTO S.Pd	L	KAYUAPAK RT 02 RW 5 KRIKILAN

L DESA/KELURAHAN*)

NENGAHAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BENI SURYANTO	L	NENGAHAN RT 01 RW 03
2	HARJIYANTO	L	RT 02 RW 01 NENGAHAN BAYAT
3	TURUT HANTARA	L	KALITURE, NENGAHAN

M DESA/KELURAHAN*)

NGERANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIS BUDIYANA	L	DK SENDANG DS NGERANGAN
2	SUPARTA	L	NGERANGAN BAYAT KLATEN
3	SUSENO	L	NGERANGAN BAYAT KLATEN

N DESA/KELURAHAN*)

PASEBAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. PUJIYANTO	L	KEBONDALEM RT 1/6 PASEBAN
2	AG. KRISNO MURSITO	L	SLAMETAN RT 02 /13 PASEBAN
3	USANG JOKO PRASETYO	L	SLAMETAN RT 02 /13 PASEBAN

O DESA/KELURAHAN*)

TALANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASEP SURYANTO	L	BAWAKJAPAN, TALANG, BAYAT
2	SLAMET BUDIYONO	L	TALANG KAUMAN RT 2 RW 2
3	SUTARMIN	L	RT 01 RW 01 TALANG

P DESA/KELURAHAN*)

TAWANGREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTATI	P	TAWANGREJO RT 02 RW 01
2	SRI SUNARNA S.Pd, M.Pd	L	JETIS RT 01 RW 03 TAWANGREJO
3	WAHYUNI	P	NGASIYAN RT 01 RW 03 TAWANGREJO

Q DESA/KELURAHAN*)

TEGALREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG YUNianto	L	RT 15 RW 07 DS TEGALREJO
2	DWI NINGSIH	P	RT 14 RW 6 TEGALREJO
3	SAMINI	P	RT 6 RW 03 TEGALREJO

R DESA/KELURAHAN*)

WIRO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIK MARYANI	P	WIRO RT 29 RW 11
2	SAMTO	L	NGRUWENG, RT 2 RW 01
3	SRI JUMILAH	L	WIRO RT 06 RW 02 BAYAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

Ym